SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL
(Studi pada Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro)

Oleh:

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1442 H/2020 M

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL
(Studi pada Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

Dosen Pembimbing Akademik I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
Dosen Pembimbing Akademik II : H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1442 H/2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengajuan untuk di-Munaqosyah-kan
Saudara Ilham Herianto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di
–
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi Saudara:

Nama	: Ilham Herianto
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1502090144
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah
Judul	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Bekerja di Bank Konvensional (Studi pada Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro untuk di-Munaqosyah-kan.

Demikianlah harapan Kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Desember 2020

Dosen Pembimbing Akademik I,	Dosen Pembimbing Akademik II,
Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.	H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196805301994032003	NIP. 196710252000031003

iii

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Bekerja di Bank Konvensional (Studi pada Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro)
Nama	: Ilham Herianto
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1502090144
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di-Munaqosyah-kan dalam Sidang Munaqosyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 14 Desember 2020

Dosen Pembimbing Akademik I,	Dosen Pembimbing Akademik II,
Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.	H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196805301994032003	NIP. 196710252000031003

iv

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0055/In.28.2/D/PP.00.9/01/2021

Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL (Studi pada Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro)". Disusun oleh: Ilham Herianto, NPM. 1502090144, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah, Fakultas Syari'ah, pada hari Jum'at, 18 Desember 2020.

TIM PENGUJI

Ketua atau Moderator	: Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.	(.....)
Penguji I	: Wahyu Setiawan, M.Ag.	(.....)
Penguji II	: H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Muhammad Nasrudin, M.H.	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL (Studi pada Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro)

Oleh:
Ilham Herianto
NPM. 1502090144

Kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya bagi umat Islam, sangat diperhatikan. Lantas, bagaimana dengan nasib pekerja Muslim di bank konvensional, di mana riba yang terlibat di dalamnya, termasuk ke dalam perbuatan dosa? Oleh karena hal itu, berarti, membantu mereka dalam keharaman dosa dan atau minimalnya ia rida dengan kemunkaran yang ia lihat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pekerja Muslim bekerja di bank konvensional. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pekerja Muslim bekerja di bank konvensional di antaranya adalah mengembangkan diri guna kehidupan yang lebih layak di masa depan, tidak mendapatkan alternatif pekerjaan di tempat lain, dan menghindari diri dari pengangguran. Bekerja di bank konvensional pada kondisi tertentu diperbolehkan, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup untuk *maqashid* yang sifatnya berada pada tingkatan *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Herianto

Nomor Pokok Mahasiswa : 1502090144

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan, bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Metro, 18 Desember 2020
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
2G924AHF755143514
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

vii

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ١٨٨

"*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.*" (QS. Al-Baqarah (2): 188).[1]

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), 29.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT., peneliti persembahkan ucapan terima kasih melalui Skripsi ini kepada:

1. Almarhum Ayahanda Hendri Nur Chan dan Ibunda Murniati yang secara baik melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua guna memberikan panutan, motivasi, do'a, dan pendidikan, baik melalui taman kanak-kanak, sekolah, maupun perguruan tinggi. Semoga, ilmu yang telah diterima menjadi manfaat yang baik di masa mendatang.
2. Teman/Sahabat/Saudara terbaik yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, yang telah menerima saya apa adanya dalam hidup mereka, meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam segala keadaan, dan memberikan dorongan kepada saya dalam menyelesaikan apa pun tanggung jawab yang saya emban.
3. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro, terkhusus Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Angkatan 2015.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada segenap umat manusia. Shalawat beriringan salam senantiasa tercurah-limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., Keluarga, Para Sahabat, dan Para Pengikutnya yang beriman kepada Beliau hingga akhir zaman kelak.

Dengan mengucap penuh syukur, *Alhamdulillahirabbil'aalamiin*. Penelitian yang berjudul: "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL (Studi pada Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro)", telah dapat peneliti selesaikan. Penulisan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dalam penyusunan Skripsi ini, peneliti telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari pelbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karenanya, tiada kata maupun ungkapan yang dapat peneliti pilih, kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bunda Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, pada awalnya menjadi Dosen Pembimbing Akademik peneliti dalam membimbing semasa Pengajuan Judul Skripsi.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Sainul, S.H., M.A., sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bunda Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing Akademik I yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan kepada peneliti.
5. Bapak H. Nawa Angkasa, S.H., M.A., sebagai Dosen Pembimbing Akademik II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan kepada peneliti.
6. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag., yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji Skripsi ini guna membawa kualitas penelitian ke arah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen, terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah, Insitut Agama Islam Negeri Metro, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Syari'ah dan seluruh Staf Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan Skripsi ini.
9. Bapak Sandi Afrian, Ibu Erika Putri, dan Ibu Muhanifah yang telah membantu menyajikan data penelitian guna merampungkan Skripsi ini.

10. Mahasiswa-Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro Angkatan 2015.
11. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan Skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa dalam penyusunan Skripsi ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Desember 2020
Peneliti,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN NOTA DINAS iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
HALAMAN ABSTRAK vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN vii
HALAMAN MOTTO viii
HALAMAN PERSEMBAHAN ix
HALAMAN KATA PENGANTAR x
HALAMAN DAFTAR ISI xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN 1
- **A. Latar Belakang Masalah** 1
- **B. Pertanyaan Penelitian** 6
- **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian** 6
- **D. Penelitian Relevan** 7

BAB II LANDASAN TEORI 10
- **A. Bekerja dalam Islam** 10
  - **1. Pengertian Bekerja** 10
  - **2. Dasar Hukum Bekerja** 11
- **B. Bank Konvensional** 13
  - **1. Pengertian Bank Konvensional** 13
  - **2. Mekanisme Bank Konvensional** 14
- **C. *Maqashid Syari'ah*** 15
  - **1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*** 15
  - **2. Tingkatan *Maqashid Syari'ah*** 16

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 21
- **A. Jenis dan Sifat Penelitian** 21
- **B. Sumber Data** 22
- **C. Teknik Pengumpulan Data** 23
- **D. Teknik Analisa Data** 25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 27
- **A. Gambaran Umum mengenai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro** 27
- **B. Karyawan Muslim pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro** 31
- **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Bekerja di Bank Konvensional** 42

BAB V PENUTUP 53
A. Kesimpulan 53
B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Izin Pra Survei.
3. *Outline*.
4. Alat Pengumpul Data.
5. Surat Izin *Research*.
6. Surat Tugas.
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
8. Surat Keterangan Uji Kesamaan.
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi.
10. Dokumentasi.
11. Riwayat Hidup.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah ciri khas utama dari sistem ekonomi Islam adalah konsep bahwasanya Allah SWT., Tuhan Penguasa Alam Semesta dan Maha Pemberi. Allah SWT. memberi nafkah dan penghidupan bagi semua makhluk-Nya di seluruh alam. Allah SWT.-lah yang telah menciptakan semua harta dan sumber-sumber yang dengannyalah manusia memperoleh nafkahnya.[2]

Usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup umat manusia dapat dilakukan dengan jalan menjauhkan diri dari segala macam bentuk aktivitas yang diharamkan oleh Allah SWT. darinya, misalnya riba. Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan, baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada waktu pengembalian pinjaman, riba semacam ini disebut dengan riba *nasi'ah*. Selain riba *nasi'ah*, adapun riba dalam bentuk lain, yang disebut dengan riba *fadhl*, yakni kelebihan yang terdapat dalam praktik tukar-menukar antara benda-benda yang bersifat sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, dan lain sebagainya.[3]

---

[2] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 2.

[3] Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), 226-228.

Pada perekonomian modern saat ini, bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang berkekurangan dana. Peran ini disebut *financial intermediary*. Dalam melaksanakan tugasnya yang paling menonjol sebagai *financial intermediary* itulah, muncul apa yang disebut dengan bunga.[4]

Dalam Islam, bunga yang diterapkan oleh bank kepada peminjam termasuk ke dalam perbuatan riba, dan Islam tidak membolehkan umatnya untuk melakukan praktik riba.[5] Di antara dalil yang menyebutkan larangan riba dalam Islam antara lain tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 39 sebagai berikut:

وَمَآ ءَاتَيْتُمْ مِنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيٓ أَمْوٰلِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

"*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*" (QS. Ar-Rum (30): 39).[6]

Riba dalam surat Ar-Rum ayat 39 di atas menjelaskan ada dua macam riba. Telah diriwayatkan suatu *asar* dari Ibnu Abbas r.a., bahwasanya ia telah mengatakan riba itu ada dua macam, yaitu riba yang tidak dibenarkan, yakni riba dalam jual-beli. Dan lainnya adalah riba yang tidak mengapa jika dilakukan, yakni pemberian yang diberikan oleh

---

[4] Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 144-146.

[5] M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah (Suatu Kajian Teoretis Praktis)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 49.

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), 408.

seseorang kepada orang lain dengan maksud agar ia mendapatkan balasan yang lebih banyak dan berlipat ganda dari apa yang telah diberikannya.[7]

Islam memerintahkan umatnya agar memerangi segala macam bentuk kemaksiatan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan semua jenis praktik kerja sama berlandaskan dosa dan permusuhan, dan menganggap semua orang yang membantu praktik permaksiatan duniawi bersekutu dalam dosa bersamaan dengan pelakunya. Mengenai riba, Nabi Muhammad SAW. bersabda, dari Jabir r.a., beliau berkata:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

"*Rasulullah SAW. melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya, dan kedua saksinya. Lalu, beliau berkata: "Mereka semua sama."* (Diriwayatkan oleh Muslim 3/219, dan Al-Bukhari memiliki hadits serupa yang bersumber dari hadits Abu Juhaifah 7/217).[8]

Dalam kajian hukum ekonomi syari'ah, maslahat dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah*. Artinya, dengan mengambil maslahat berarti sama dengan mewujudkan *maqashid syari'ah*. Jadi, *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.[9] Inti dari tujuan syari'ah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghilangkan kemudharatan.[10]

---

[7] Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992), 30.

[8] Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 437.

[9] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

[10] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2013), xiv.

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.[11]

Dalam ajaran agama Islam, kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya bagi umat Islam, sangat diperhatikan. Lalu, bagaimana dengan nasib pekerja Muslim di bank konvensional, di mana riba yang terdapat di dalamnya termasuk ke dalam perbuatan dosa. Oleh karena hal itu berarti membantu mereka dalam keharaman dosa dan atau minimalnya ia rida dengan kemungkaran yang ia lihat?

Berdasarkan hasil survei yang telah peneliti lakukan terhadap dua orang karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, yaitu Bapak SA dan Ibu EP. Kedua orang pekerja di bank konvensional tersebut beragama Islam. Mereka cukup memahami dan mengerti, bahwa sistem yang terdapat dalam operasional pada bank tersebut termasuk ke dalam kategori praktik riba. Namun, dikarenakan tidak memperoleh pekerjaan di tempat lain, maka kedua orang pekerja tersebut memutuskan untuk bekerja di bank konvensional tersebut.

Dari dua orang karyawan tersebut di atas, memiliki pekerjaan yang berbeda, Bapak SA bertugas sebagai *Cash in Transit*. Dalam menjalankan tugasnya, Bapak SA melayani pengambilan dan pengantaran uang tunai dari Kantor Wilayah termasuk solusi pendistribusiannya secara

---

[11] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*., 71.

keseluruhan kepada Kantor Cabang dengan kendaraan khusus yang dimodifikasi sesuai dengan Standar Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sistem kerja Bapak SA adalah kontrak, dalam tempo satu tahun. Jam kerja Bapak SA yaitu pada hari Senin sampai pada hari Jum'at, pada pukul 08.00-15.00 WIB. Adapun gaji yang diterima oleh Bapak SA sebesar Rp.2.400.000,-.[12]

Sedangkan, Ibu EP bertugas sebagai *Teller*. Dalam menjalankan tugasnya, Ibu EP melayani penarikan, transfer, dan penyetoran uang dari nasabah, melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, atau mesin penghitung, menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip setoran. Sistem kerja Ibu EP adalah kontrak, dalam tempo satu tahun. Jam kerja Ibu EP yaitu pada hari Senin sampai pada hari Jum'at, pada pukul 08.00-15.00 WIB. Adapun gaji yang diterima oleh Ibu EP sebesar Rp.2.800.000,-.[13]

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, peneliti tertarik guna mengkaji lebih jauh mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pekerja Muslim bekerja di bank konvensional, di mana sistem bunga yang terdapat dalam bank konvensional adalah riba yang dalam ajaran agama Islam hal tersebut sangat jelas diharamkan.

---

[12] Wawancara, dengan Bapak SA sebagai *Cash in Transit* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, pada 13 Februari 2020.

[13] Wawancara, dengan Ibu EP sebagai *Cash in Transit* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, pada 13 Februari 2020.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik akan permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian berbentuk karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Bekerja di Bank Konvensional (Studi pada Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka selanjutnya peneliti rumuskan sebuah pertanyaan penelitian, yakni apa faktor-faktor yang menyebabkan pekerja Muslim bekerja di bank konvensional?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti guna mengangkat penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pekerja Muslim bekerja di bank konvensional.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan agar:

a. Manfaat teoritis, dapat memperluas wawasan para pembaca, khususnya Mahasiswa/i Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Metro dalam mengembangkan kajian hukum Islam dalam ruang lingkup ekonomi Islam.

b. Manfaat praktis, sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat secara luas, khususnya bagi praktisi perbankan konvensional, di mana hasil pekerjaan mereka yang telah dilakukan, maka dapat ditinjau kembali agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh umat Islam.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah berbentuk Skripsi yang terdahulu, bahwa yang membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap bekerja di bank konvensional sudah peneliti temukan. Meskipun tidak secara rinci dan khusus, namun penelitian terdahulu memiliki karakteristik yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Wira Andika, dalam Skripsinya yang berjudul: "Fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang Orang yang Bekerja di Bank Konvensional". Hasil penelitiannya menyatakan, bahwa Yusuf Al-Qardhawi mempunyai suatu pendapat tentang hukum orang yang bekerja di bank, tidak boleh hukumnya bekerja di bank ribawi, sebab bekerja di dalamnya termasuk ke dalam kategori tolong-menolong di dalam berbuat dosa dan melakukan pelanggaran.[14]
2. Muchamad Arif Wahyudi, dalam Skripsinya yang berjudul: "Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan 'Abdul Aziz Bin Baz tentang

---

[14] Wira Andika, "Fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang Orang yang Bekerja di Bank Konvensional," *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011).

Bank Konvensional (Studi Komparatif tentang Sistem, Hukum Bekerja, dan Gaji)". Hasil penelitiannya menyatakan, bahwa pemikiran antara Yusuf Al-Qardhawi dan 'Abdul Aziz bin Baz mengenai sistem bank konvensional yaitu Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwasanya tidak semua transaksi yang ada di perbankan konvensional mengandung riba, sedangkan 'Abdul Aziz bin Baz menyatakan sebaliknya, bahwasanya semua transaksi yang ada di bank konvensional mengandung riba. Adapun bekerja di sana diperbolehkan, karena agar dunia perbankan tidak dikuasai oleh orang-orang Non-Muslim, tidak semua pekerjaan atau transaksi yang ada di perbankan konvensional tergolong riba, pekerjaan sebagai pegawai bank terpaksa diterima karena kebutuhan hidup yang mendesak. Sedangkan, pemikiran 'Abdul Aziz bin Baz menganggap sebaliknya, bahwasanya semua sistem, transaksi, maupun pekerjaan yang ada di bank konvensional adalah riba, karena hal itu turut serta membantu mereka di dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Adapun gaji yang diterima dari bekerja di bank konvensional menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah boleh, sedangkan menurut 'Abdul Aziz bin Baz tidak boleh atau diharamkan.[15]

3. Aidi Sugiarto, dalam Skripsinya yang berjudul: "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Bunga Bank (Studi terhadap Pandangan

---

[15] Muchamad Arif Wahyudi, "Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan 'Abdul Aziz bin Baz tentang Bank Konvensional (Studi Komparatif tentang Sistem, Hukum Bekerja, dan Gaji)," *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014).

Masyarakat Mlangi)". Hasil penelitiannya menyatakan, bahwa argumentasi masyarakat Mlangi dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keharaman bunga bank, bahwasanya substansi makna dari riba masih kurang jelas, sehingga mengakibatkan salah penafsiran serta pengkategorian riba. Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya sebagian dari beberapa Ulama Islam yang berpendapat bahwa bunga bank hukumnya haram, masih banyak penafsiran lain tentang riba dan bunga bank di kalangan Ulama lainnya.[16]

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian ini memiliki satu persamaan, yakni meneliti mengenai hukum pekerja Muslim yang bekerja di bank konvensional dan riba yang terdapat di dalamnya. Sedangkan, perbedaannya terletak pada metode penelitian, di mana peneliti di sini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan meninjau langsung pekerja Muslim di bank konvensional berdasarkan kajian hukum ekonomi syari'ah (*maqashid syari'ah*).

---

[16] Aidi Sugiarto, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Bunga Bank (Studi terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi)," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Bekerja dalam Islam

1. Pengertian Bekerja

Kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan melakukan sesuatu (yang dilakukan (diperbuat); sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah (mata pencaharian); dan perayaan yang berhubungan dengan perkawinan, khitanan, dan sebagainya (pesta perjamuan).[17] Lebih jauh, kerja adalah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan unuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani). Di dalam mencapai tujuannya tersebut, terdapat upaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian diri kepada Allah SWT.[18]

Pengertian kerja dalam Islam dapat dibagi ke dalam dua kategori:

a. Kerja dalam arti luas, yakni semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi atau non-materi, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan atau keakhiratan. Jadi, dalam pandangan Islam, pengertian kerja sangatlah luas, mencakup seluruh pengerahan potensi yang dimiliki oleh manusia.

---

[17] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja, diakses pada 13 November 2019 pada pukul 17.20 WIB.

[18] Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 27.

b. Kerja dalam arti sempit, yakni kerja untuk memenuhi tuntutan hidup manusia, berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, dan papan) yang merupakan kewajiban bagi setiap orang yang harus ditunaikan untuk menentukan tingkatan derajatnya, baik di mata manusia maupun di mata Allah SWT.[19]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami, bahwa bekerja sebagai aktivitas yang dinamis mengandung pengertian, bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seorang Muslim harus penuh dengan tantangan, tidak monoton, dan selalu berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mencari terobosan-terobosan baru dan tidak pernah puas dalam berbuat kebaikan.

2. Dasar Hukum Bekerja

Islam adalah akidah, syari'at, dan amal. Sedangkan, amal meliputi ibadah, ketaatan, serta kegiatan dalam usaha mencari rezeki untuk mengembangkan produksi dan kemakmuran. Oleh karena itu, Allah SWT. memerintahkan manusia untuk bekerja dan berusaha di muka bumi ini agar memperoleh rezeki.[20] Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 sebagai berikut:

فَاِذَا قُدِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِهُوْنَ ١٠

---

[19] *Ibid*., 20.

[20] Ahmad Muhammad Al-Hufy, *Akhlak Nabi Muhammad SAW.: Keluhuran dan Kemuliaannya*, Terj. Masdar Helmy, dkk., (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 450.

"*Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*" (QS. Al-Jumu'ah (62): 10).[21]

Berdasarkan ayat tersebut di atas, menunjukkan, bahwa Islam mendidik kepada umatnya agar cinta terhadap bekerja serta menghargai pekerjaan sebagai kewajiban manusia dalam kehidupannya. Islam menganjurkan agar bekerja, karena bekerja adalah latihan kesabaran, ketekunan, keterampilan, kejujuran, ketaatan, mendayagunakan pikiran, menguatkan tubuh, mempertinggi nilai perorangan serta masyarakat, dan memperkuat umat.[22]

Rasulullah SAW. memberikan tuntunan dan anjuran kepada umatnya untuk berusaha dan bekerja, sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ).

"*Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Demi Allah yang hidupku dalam genggaman-Nya! Seseorang yang mengambil seutas tali kemudian mencari kayu bakar lalu kayu tersebut diangkatnya di atas punggungnya adalah lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada orang lain yang mungkin dia akan diberi atau ditolak.*" (Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Hadits Nomor 1470).[23]

---

[21] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*., 554.

[22] Ahmad Muhammad Al-Hufy, *Akhlak Nabi Muhammad SAW.: Keluhuran dan Kemuliaannya*., 451.

[23] Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*, Terj. Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 351.

Dengan demikian, bersamaan dengan anjuran untuk bekerja dan berusaha serta menggali sebab-sebab yang mendatangkan rezeki, Islam juga melarang umatnya meminta-minta. Sebab, Islam memandang, bahwa perbuatan meminta-minta itu bukanlah cara untuk mendapatkan rezeki. Selain itu, meminta-minta juga tidak produktif dan bukan pula sebagai jasa. Ia hanya merupakan pekerjaan yang mengandalkan dan menunggu belas kasihan orang lain.

B. Bank Konvensional

1. Pengertian Bank Konvensional

Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.[24]

Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[25]

---

[24] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 3.

[25] Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 3.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan bank konvensional adalah suatu jenis lembaga keuangan yang memberikan jasa, misalnya menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memperlancar transaksi perdagangan dengan menggunakan sistem perhitungan bunga.

2. Mekanisme Bank Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia sendiri, di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh Kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman, maka dikenal dengan nama *negative spreed*.

b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak Perbankan Barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau

persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.[26]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa mekanisme yang digunakan pada bank konvensional adalah dengan menggunakan sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman, sedangkan yang dimaksud dengan bunga tersebut adalah sebagai bentuk balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dikarenakan menjual atau membeli produknya, atau dengan kata lain bahwa bunga itu sebagai harga yang harus dibayarkan oleh nasabah dikarenakan memiliki simpanan dan harga yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank karena nasabah bertindak sebagai pihak peminjam atau debitur.

C. *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maslahat dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah*. Artinya, dengan mengambil maslahat berarti sama dengan mewujudkan *maqashid syari'ah*. Jadi, *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.[27]

Al-Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan

---

[26] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*., 25.
[27] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*., 5.

syara'. Pemeliharaan tujuan syara' yang dimaksud Al-Ghazali adalah pemeliharaan *al-kulliyat al-khams*.[28]

Inti dari tujuan syari'ah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghilangkan kemudharatan.[29]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas,, maka dapat dipahami, bahwa *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghilangkan kemudharatan. Kajian terhadap *maqashid syari'ah* sangat penting dalam upaya ijtihad hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah.

2. Tingkatan *Maqashid Syari'ah*

Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan:

a. Kemaslahatan *dharuriyat* (inti/pokok); kemaslahatan *maqashid syari'ah* yang berada dalam urutan paling atas.
b. Kemaslahatan *ghairu dharuriyat* (bukan kemaslahatan pokok); namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.

---

[28] Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 148.
[29] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*., xiv.

Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syari'at tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh Para Ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syari'at yang harus dijaga:

a. Menjaga agama (*hifdz ad-din*); *illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.
b. Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*); *illat* (alasan) diwajibkannya hukum *qishash*, di antaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
c. Menjaga akal (*hifdz al-'aql*); *illat* (alasan) diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya.
d. Menjaga harta (*hifdz al-mal*); *illat* (alasan) pemotongan tangan untuk para pencuri, diharamkannya riba dan suap-menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya.
e. Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*); *illat* (alasan) diharamkannya zina dan *qadzaf* (menuduh orang lain berzina).[30]

Adapun kategori kedua merupakan maslahat yang tidak inti dan kemaslahatan ini dibagi lagi menjadi dua:

a. *Hajji* (bersifat kebutuhan), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki

---

[30] *Ibid*., xv.

penghidupan mereka, seperti jual-beli, sewa-menyewa, transaksi bagi hasil, dan lain sebagainya. Di antara pelengkapnya adalah sarana yang bisa menyampaikan kepada tujuan ini, seperti adanya tingkat *kufu* dan mahar *mitsli*. Semua kemaslahatan ini juga termasuk *maqashid syari'ah*.

b. *Tahsini* (bersifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju *muru'ah* dan berjalan di atas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik.[31]

Ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas maslahat bagi kehidupan manusia, Ahli Ushul Fiqh membagi maslahat kepada tiga tingkatan:

a. *Dharuriyat* (primer), yakni untuk memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.
b. *Hajjiyat* (sekunder), yakni kebutuhan yang bersifat tidak esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya.
c. *Tahsiniyat* (tersier), yakni kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.[32]

---

[31] *Ibid*., xvi.

[32] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 171-172.

Adapun ditinjau dari segi eksistensi maslahat dan ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya, terbagi menjadi tiga:

a. *Mu'tabarah*, yakni maslahat yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya, diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum *khamr* untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
b. *Mulghah*, yakni sesuatu yang dianggap maslahat oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah maslahat. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan maslahat di sisi Allah SWT.
c. *Mursalah*, yakni maslahat yang terdapat dalam masalah-masalah mu'amalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang

mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.[33]

Ajaran agama Islam merupakan suatu ajaran yang bersifat fleksibel dan ringan. Artinya, ajaran agama Islam tidak menyulitkan dan membebani umat manusia. Ajaran agama Islam mempertimbangkan kondisi individu dan tidak memaksanya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya.[34]

Perkembangan *maqashid syari'ah* menjadi sebuah cara yang independen dalam penyingkapan suatu hukum. Ketika hamba-Nya dibebani kewajiban, tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan, sehingga tidak ada satu hukumpun yang tidak mempunyai tujuan. Penjagaan terhadap lima unsur (*al-kulliyat al-khams*) bisa ditempuh dengan cara dari segi ada dan dari segi tidak ada.

---

[33] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 136-137.

[34] Siti Nurjanah dan Sri Handayana, *Metodologi Studi Islam*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), 60.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti dalam menyusun Skripsi mengenai penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau *in situ*.[35]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan jenis penelitian, penelitian lapangan ini dilakukan di Kota Metro, Provinsi Lampung, Indonesia, yakni meninjau langsung Karyawan Muslim di bank konvensional pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata atau gambar, dan bukan angka-angka. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan

---

[35] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 26.

berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.[36]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan sifat penelitian, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan mengenai tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap bekerja di bank konvensional.

B. Sumber Data

Sumber data adalah rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah, maka ia akan menghasilkan informasi. Maka, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.[37]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan sumber data, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, di antaranya:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[38]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan sumber data primer, adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden, yaitu beberapa Karyawan Muslim dan

---

[36] *Ibid*., 11.

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 308.

[38] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di bank konvensional pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk Laporan, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan lain sejenisnya.[39]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan sumber data sekunder, adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap bekerja di bank konvensional, di antaranya:

a. Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2000.
b. Al-Juraisi, Khalid. *Fatwa-Fatwa Terkini 2*. Terj. Mustofa Aini, Hanif Yahya, dan Amir Hamzah. Jakarta: Darul Haq, 2016.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data artinya adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan, fakta itu sendiri adalah

---

[39] *Ibid*.

kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data.[40]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan teknik pengumpulan data, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya-jawab lisan yang berlangsung satu arah, pertanyaan tersebut datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.[41] Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung, yakni wawancara yang dilakukan secara tatap muka. Dalam cara ini, pewawancara langsung bertatap muka dengan pihak yang diwawancarai.[42] Sampel yang digunakan adalah teknik *random sampling*, yakni teknik penentuan sampel berdasarkan dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.[43]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, metode ini ditujukan kepada Karyawan Muslim dan Kepala Bagian Sumber

---

[40] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.
[41] *Ibid*., 105.
[42] *Ibid*., 108.
[43] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 118.

Daya Manusia di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Kantor Cabang Metro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.[44]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap bekerja di bank konvensional dan dokumen lainnya di lapangan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis kualitatif, yakni melakukan pendekatan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder yang mencakup isi dan struktur hukum, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[45] Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya dianalisa dengan teknik analisa berpikir induktif. Teknik analisa berpikir induktif adalah analisa yang

---

[44] *Ibid*., 112.
[45] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*., 107.

berpihak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti, dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.[46]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap bekerja di bank konvensional.

---

[46] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 21.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum mengenai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. adalah salah satu bank milik Pemerintah terbesar di Indonesia. Awalnya, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.[47]

Pada periode setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, disebutkan, bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagai Bank Pemerintah Pertama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sempat berhenti untuk sementara waktu dan baru mulai

[47] Dokumentasi, Sejarah Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro.

aktif kembali setelah Perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.[48]

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1960 tentang Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan, maka dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan, peleburan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Bank Tani dan Nelayan, dan *Nederlandsche Maatschappij*. Berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pengintegrasian Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan ke dalam Bank Indonesia, Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan, lahirlah Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Bank Tunggal dengan Nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, Bank Koperasi Tani dan Nelayan diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural, sedangkan *Nederlandsche Maatschappij* menjadi Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Ekspor dan Impor.[49]

Sejak 1 Agustus 1992, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang

---

[48] Dokumentasi, Sejarah Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro.

[49] Dokumentasi, Sejarah Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro.

Penyelesaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka status PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. berubah menjadi Perseroan Terbatas. Kepemilikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. pada saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.[50]

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat, maka sampai saat ini, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. terus mengupayakan gerak cepat dengan melakukan ekspansi dan membuka Kantor Cabang di beberapa kota di Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 23 Juli 1992 diresmikanlah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro dengan lokasi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung, Indonesia.[51]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa pada awalnya, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto.

---

[50] Dokumentasi, Sejarah Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro.

[51] Dokumentasi, Sejarah Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat, maka sampai saat ini, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. terus mengupayakan gerak cepat dengan melakukan ekspansi dan membuka Kantor Cabang di beberapa kota di Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 23 Juli 1992 diresmikanlah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro dengan lokasi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung, Indonesia. yang menjadi tempat di mana peneliti melakukan penelitin terkait dengan permasalahan yang terdapat pada Skripi ini.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki visi, yaitu menjadi "*The Most Valuable Bank* di Asia Tenggara" dan "*Home to the Best Talent*."[52]

Adapun misi yang dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro yaitu:

1. Memberikan yang Terbaik

   Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Menyediakan Pelayanan yang Prima

   Memberikan pelayanan yang prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja (*performance-driven culture*), teknologi

[52] Dokumentasi, Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro.

informasi yang handal dan *future ready*, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip *operational* dan *risk management excellence*.

3. Bekerja dengan Optimal dan Baik

Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *Good Corporate Governance* yang sangat baik.[53]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. memiliki visi yakni "*The Most Valuable Bank*" di Asia Tenggara dan "*Home to the Best Talent*". Adapun misi bank tersebut, di antaranya memberikan yang terbaik, menyediakan pelayanan yang prima, dan bekerja dengan optimal dan baik.

B. Karyawan Muslim pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro

Setiap Muslim dituntut untuk bekerja dan diperintahkan berjalan di seluruh penjuru muka bumi. Yang dimaksud dengan bekerja di sini adalah upaya secara sadar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Bekerja adalah senjata pertama guna memerangi kemiskinan. Bekerja juga merupakan upaya pertama untuk mendapatkan kekayaan.

---

[53] Dokumentasi, Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti memilih dua orang karyawan Muslim pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, di mana masing-masing memiliki jenis pekerjaan yang berbeda. Kemudian, peneliti menambahkan satu orang lagi, yakni sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia guna menggali lebih jauh lagi mengenai rekrutmen karyawan pada bank tersebut.

Bapak SA bertugas sebagai *Cash in Transit*, yakni melayani pengambilan dan pengantaran uang tunai dari Kantor Wilayah, termasuk solusi pendistribusiannya secara keseluruhan kepada Kantor Cabang dengan kendaraan khusus yang dimodifikasi sesuai dengan Standar Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.[54]

Sedangkan, Ibu EP bertugas sebagai *Teller*, yakni melayani penarikan, transfer, dan penyetoran uang dari nasabah, melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, atau mesin penghitung, menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip setoran.[55]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa Bapak SA dan Ibu EP sama-sama bekerja di bidang jasa. Namun, keduanya mempunyai porsi kerjanya masing-masing. Adapun Bapak SA bekerja pada bagian jasa yang bergerak pada bidang

---

[54] Wawancara, dengan Bapak SA sebagai Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, pada 06 September 2020.

[55] Wawancara, dengan Ibu EP sebagai Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, pada 06 September 2020.

pengambilan dan pengantaran uang tunai dari Kantor Wilayah, termasuk solusi pendistribusiannya secara keseluruhan kepada Kantor Cabang dengan kendaraan khusus yang sudah dimodifikasi sesuai dengan Standar Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, Ibu EP bekerja pada bagian jasa yang bergerak melayani penarikan, transfer, dan penyetoran uang dari nasabah, melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, atau mesin penghitung, menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip setoran.

Dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda, berbeda pula tingkat kemampuannya, baik di bidang ekonomi, keahlian seseorang, atau pun yang lain sebagainya. Dengan demikian, berbeda pula keinginan setiap individu yang pada dasarnya menginginkan kehidupan yang lebih layak, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SA sebagai karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, ia mengatakan, bahwa alasan dirinya bekerja di bank tersebut adalah karena pada saat dirinya coba-coba untuk memasukkan lamaran pekerjaan di bank tersebut, namanya mendapat panggilan di sana. Yang jelas, bekerja di bank merupakan idaman bagi setiap orang saat ini. Terlepas dari sempitnya lahan pekerjaan lain dengan bermodalkan Ijazah SMA dan dirinya tidak ingin menganggur. Lagipula, dengan gaji yang

diperoleh relatif tinggi jika dibandingkan dengan pekerjaan di tempat lain. Adapun status kepegawaiannya hanyalah sebagai pegawai kontrak dengan durasi kontrak selama satu tahun, bukan sebagai pegawai tetap. Ia menambahkan, bahwa dirinya telah memenuhi kualifikasi untuk bekerja pada bank tersebut pada posisinya sebagai *Cash in Transit*, yakni pendidikan minimal lulusan Sekolah Menengah Atas.[56]

Adapun menurut Ibu EP sebagai karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, ia mengatakan, bahwa alasan dirinya bekerja di bank tersebut adalah untuk mengembangkan dirinya sendiri guna kehidupan yang lebih layak di masa depan. Adapun status kepegawaiannya adalah sebagai pegawai kontrak dengan durasi satu tahun. Ia menambahkan, bahwa jurusan yang diambil pada saat kuliah memang tidak sesuai dengan pekerjaannya saat ini. Namun, untuk pekerjaan, Ibu EP tidak memilih-milih, yang berbasis syari'ah atau yang berbasis konvensional. Ibu EP lebih memikirkan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak ingin untuk menyia-nyiakan waktu yang dimilikinya untuk pekerjaan yang tidak pasti. Maka dari itu, dengan bekerja di bank tersebut, dapat mengembangkan dirinya sendiri yang ke depannya dapat membuat dirinya

---

[56] Wawancara, dengan Bapak SA sebagai Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, pada 06 September 2020.

diangkat menjadi pegawai tetap di bank tersebut atau menjajahkan karirnya ke jenjang yang lebih baik di tempat lain selain bank tersebut.[57]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa alasan Bapak SA dan Ibu EP bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro adalah sama-sama tidak ingin menganggur. Adapun perberbedaannya, Bapak SA beralasan bahwa dengan gaji yang diperolehnya relatif tinggi jika dibandingkan dengan pekerjaan di tempat lain, sedangkan Ibu EP beralasan bahwa dirinya bekerja di bank tersebut adalah untuk mengembangkan dirinya sendiri guna kehidupan yang lebih layak di masa depan.

Dalam kehidupan, umat manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi, salah satunya adalah kegiatan perbankan yang di dalamnya menganut sistem riba. Persoalan riba pada bank konvensional sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan pegawai bank, namun hal ini sudah menyusup ke dalam sistem ekonomi dan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, sehingga merupakan bencana umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SA sebagai karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, ia mengatakan, bahwa riba yang terdapat pada sistem di bank konvensionl adalah bunga. Menurut dirinya, bunga bank itu ada di setiap bank, baik itu bank konvensioal maupun bank syari'ah. Hanya saja, pada bank syari'ah, bunga bank diganti dengan istilah bagi hasil. Namun,

---

[57] Wawancara, dengan Ibu EP sebagai Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, pada 06 September 2020.

kinerjanya dalam mengambil keuntungannya adalah sama saja dengan apa yang diterapkan di bank konvensional.[58]

Adapun, menurut Ibu EP sebagai karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, ia mengatakan, bahwa sebagai seorang Muslim, dirinya memahami mengenai persoalan riba. Ia mengatakan, bahwa sepemahaman dirinya mengenai riba yang terdapat pada sistem di bank tersebut adalah bunga atas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Karena bunga bank itu sendiri adalah riba, maka di dalam ajaran agama Islam, hal tersebut dilarang. Akan tetapi, apabila dilihat dari praktiknya saat ini, riba mengacu pada pengambilan tingkat keuntungan yang merugikan nasabah. Apabila riba itu diambil sebagai bentuk biaya administrasi dan secara jelas diberitahukan terlebih dahulu oleh pihak bank kepada nasabah dan hal tersebut tidak memberatkan nasabah serta riba yang diambil masih berada pada batas kewajaran, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, apabila bunga yang diambil memberatkan nasabah, maka hal tersebut tidak diperbolehkan Selain itu, ia juga menambahkan, bahwa riba termasuk ke dalam salah satu golongan dosa besar yang diharamkan dalam ajaran agama Islam. Adanya sistem riba menyebabkan kesenjangan ekonomi yang dapat

---

[58] Wawancara, dengan Bapak SA sebagai Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, pada 06 September 2020.

mengakibatkan kekacauan sosial terhadap umat Islam pada khususnya dan terhadap umat manusia pada umumnya.[59]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa Bapak SA dan Ibu EP memahami mengenai riba yang terdapat pada sistem di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, di mana dalam ajaran agama Islam hal tersebut termasuk ke dalam salah satu golongan dosa besar yang diharamkan. Namun demikian, apabila dilihat dari praktiknya saat ini, riba yang terdapat pada sistem di bank tersebut mengacu pada pengambilan tingkat keuntungan yang merugikan nasabah. Tetapi, apabila riba itu diambil sebagai bentuk biaya administrasi dan secara jelas diberitahukan terlebih dahulu oleh pihak bank kepada nasabah dan hal tersebut tidak memberatkan nasabah (dalam artian dirinya telah rida) serta riba yang diambil masih berada pada batas kewajaran, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebaliknya, apabila riba yang diambil memberatkan nasabah, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

Salah satu aktivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah rekrutmen. Rekrutmen adalah proses pengumpulan sejumlah pemohon pekerjaan yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan guna dipekerjakan di dalam perusahaan. Manfaat dari rekrutmen yakni memiliki fungsi di mana hal ini menjadi

---

[59] Wawancara, dengan Ibu EP sebagai Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, pada 06 September 2020.

pedoman bagi para manajer dalam menempatkan tenaga kerja yang ada di dalam perusahaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu M sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, ia mengatakan, bahwa dalam merekrut karyawan, rekrutmen yang dilakukan lebih mengutamakan menggunakan metode *online* daripada menggunakan metode *offline*, karena hal itu sangat efektif dan perusahaan lebih cepat untuk menghubungi calon pegawai yang melamar.[60] Ia menambahkan pula, bahwa terkait dengan dua orang karyawan Muslim pada bank tersebut, di mana masing-masing memiliki jenis pekerjaan yang berbeda, yakni *Cash in Transit* dan *Teller*, adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pegawai pada bank tersebut sesuai dengan posisi kerjanya masing-masing, di antaranya:

1. *Cash in Transit*

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya:

a. Aktif dan memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja.
b. Bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku.

---

[60] Wawancara, dengan Ibu M sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, pada 07 September 2020.

c. Bersedia ditempatkan di seluruh Unit Kerja Binaan Kantor Cabang Sekantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Bandar Lampung.
d. Dapat berkomunikasi dengan baik.
e. Jenis kelamin laki-laki.
f. Mampu bekerja dengan sistem *shift*.
g. Memiliki analisa dan wawasan yang baik.
h. Pendidikan minimal lulusan Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan.
i. Sehat jasmani dan rohani.
j. Tidak buta warna.

Apabila seluruh persyaratan tersebut di atas telah terpenuhi, maka calon pegawai dapat segera melakukan pendaftaran dengan mengakses laman *hc.career@bricash.co.id*.[61]

2. *Teller*

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya:

a. Belum menikah.
b. Berpenampilan menarik dan ramah.
c. Bersedia ditempatkan di seluruh Unit Kerja Binaan Kantor Cabang Sekantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Bandar Lampung.

---

[61] Wawancara, dengan Ibu M sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, pada 07 September 2020.

d. Dapat mengoperasikan *Microsoft Office* dengan baik.

e. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dari semua Fakultas atau Jurusan Terakreditasi.

f. Memiliki integritas dan inisiatif yang tinggi.

g. Memiliki kemampuan komunikasi yang interpersonal *skill* yang baik.

h. Memiliki tinggi badan untuk perempuan minimal 158 cm dan untuk laki-laki minimal 165 cm.

i. Pelamar wajib meng-*upload* foto *close up* dan foto seluruh badan (maksimal 100 kb).

j. Pendidikan minimal Diploma-III dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75 (*dua koma tujuh lima*) dalam skala empat.

k. Usia minimal 20 Tahun dan maksimal 25 Tahun.

Apabila seluruh persyaratan tersebut di atas telah terpenuhi, maka calon pegawai dapat segera melakukan pendaftaran dengan mengakses laman *e-recruitment.bri.co.id*.[62]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa dalam merekrut karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, metode yang digunakan yaitu metode *online*. Metode tersebut digunakan karena hal itu sangat efektif

---

[62] Wawancara, dengan Ibu M sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, pada 07 September 2020.

daripada menggunakan metode *offline* dengan serangkain prosedur dan proses yang rumit dan tentunya memakan waktu yang cukup lama.

Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pemohon dengan motivasi, kemampuan, dan pengetahuan yang diperlukan dalam perencanaan kepegawaian. Sedangkan, proses pemilihan sekelompok pemohon atau orang yang memenuhi kriteria untuk menempati posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada perusahaan. Pihak manajemen perusahaan harus mampu memahami bagaimana cara terbaik dalam memilih karyawan yang berasal dari latar belakang, keahlian, dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga karyawan dapat bekerja sesuai dengan keahlian dan jenis pekerjaan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu M sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, ia mengatakan, bahwa dalam melakukan proses rekrutmen di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, langkah pertama yakni melalui pihak internal terlebih dahulu, melalui kerabat atau teman dari pihak internal, karena hal itu dinilai lebih efektif dan tidak membuang waktu, sehingga perusahaan lebih mudah untuk menggali latar belakang calon pelamar, dan untuk seleksi itu sendiri yang melakukan adalah Kantor Wilayah, karena dari pihak Kantor Cabang sendiri hanya berwenang mencari kandidat dan merekomendasikannya ke Kantor Wilayah, karena yang menentukan

diterima atau tidak diterimanya calon pelamar itu sendiri yang berwenang adalah pihak Kantor Wilayah.[63]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa proses rekrutmen karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, lebih menitikberatkan melalui pihak internal terlebih dahulu, melalui kerabat atau teman dari pihak internal, karena hal itu lebih efektif dan tidak membuang waktu. Sedangkan, untuk seleksi itu sendiri, yang melakukan adalah Kantor Wilayah, karena dari pihak Kantor Cabang sendiri hanya berwenang mencari kandidat dan merekomendasikannya ke Kantor Wilayah sebagai pihak yang berwenang perihal diterima atau tidak diterimanya calon pelamar itu sendiri.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Karyawan Muslim yang Bekerja di Bank Konvensional

Islam adalah akidah, syari'at, dan amal. Sedangkan, amal meliputi ibadah, ketaatan, serta kegiatan dalam usaha mencari rezeki untuk mengembangkan produksi dan kemakmuran. Oleh karena itu, Allah SWT. memerintahkan kepada umat manusia untuk bekerja dan berusaha di muka bumi ini agar memperoleh rezeki.[64]

---

[63] Wawancara, dengan Ibu M sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro, pada 07 September 2020.

[64] Ahmad Muhammad Al-Hufy, *Akhlak Nabi Muhammad SAW.: Keluhuran dan Kemuliaannya*, Terj. Masdar Helmy, dkk., 450.

Islam memandang, bahwa bekerja bukan sekadar memenuhi kebutuhan hidup, namun juga untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Oleh karena itu, bekerja dalam Islam menempati posisi yang teramat mulia. Islam sangat menghargai orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Bekerja memiliki kaitannya dengan harkat dan martabat umat manusia. Seseorang yang telah bekerja dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya, akan bertambah pula harkat dan martabatnya. Sebaliknya, orang yang tidak bekerja atau menganggur, selain kehilangan harkat dan martabat di hadapan dirinya sendiri, juga di hadapan orang lain. Jatuhnya harkat dan martabat akan menjerumuskan manusia pada perbuatan hina.

Dewasa ini, mayoritas bank yang berkembang adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan pada prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan, seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal tertentu.[65]

Dalam ajaran agama Islam, bunga yang diterapkan oleh bank konvensional kepada para nasabahnya tersebut di atas termasuk ke dalam

---

[65] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*., 25.

perbuatan riba, dan Islam tidak memperbolehkan kepada umatnya untuk melakukan praktik riba.[66] Namun demikian, berdasarkan mekanisme yang ada di dalam bank konvensional, tidak semua transaksi yang ada di dalamnya mengandung riba. Sebab, di bank konvensional masih banyak aktivitas yang sifatnya halal, tidak terdapat keharaman di dalamnya.[67]

Dengan demikian, mekanisme yang ada di dalam bank konvensional, terdapat aktivitas yang halal dan haram, bercampurnya aktivitas halal dan haram yang dilakukan oleh bank konvensionl adalah boleh, karena kegiatan perbankan tersebut tidak hanya menawarkan atas jasa riba saja, akan tetapi banyak terdapat bidang transaksi yang statusnya adalah halal.

Aktivitas antar umat manusia termasuk aktivitas ekonomi terjadi melalui apa yang diistilahkan dengan mu'amalah. Pesan utama Al-Qur'an dalam bermu'amalah adalah:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ١٨٨

"*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.*" (QS. Al-Baqarah (2): 188).[68]

Berdasarkan ayat tersebut di atas, kata batil diartikan sebagai segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan agama.[69]

---

[66] Khalid Al-Juraisi, *Fatwa-Fatwa Terkini 2*, Terj. Mustofa Aini, dkk., (Jakarta: Darul Haq, 2016), 26.

[67] Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Terj. Al-Hamid Al-Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), 773.

[68] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*., 29.

[69] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), 408.

Islam mengharamkan semua jenis praktik kerja sama berlandaskan dosa dan permusuhan, dan menganggap semua orang yang membantu praktik permaksiatan duniawi bersekutu dalam dosa bersamaan dengan pelakunya. Orang yang terlibat dalam pekerjaan dosa tersebut juga tidak terbebas dari dosa, sebab menolong perbuatan haram berarti hukumnya haram pula,[70] sebagaimana terdapat hadits secara shahih, bahwasanya Nabi Muhammad SAW. melaknat orang yang terlibat dalam praktik riba:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

"*Rasulullah SAW. melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya, dan kedua saksinya, lalu beliau berkata: "Mereka semua sama.*" (Diriwayatkan oleh Muslim 3/1219, dan Al-Bukhari memiliki hadits serupa yang bersumber dari hadits Abu Juhaifah 7/217).[71]

Sistem ekonomi dalam Islam yang ditegakkan pada asas memerangi riba dan menganggapnya sebagai dosa besar yang dapat menghapuskan keberkahan dari individu dan masyarakat, bahkan dapat mendatangkan bencana di dunia dan di akhirat.

Umat Islam diperbolehkan mempunyai profesi sebagai pegawai atau karyawan dalam sebuah perusahaan dengan syarat tidak menjadi pegawai yang membahayakan kaum Muslimin. Oleh karena itu, seorang Muslim dilarang bekerja sebagai prajurit yang memerangi kaum Muslimin atau bekerja sebagai karyawan dalam suatu pabrik yang memproduksi senjata untuk memerangi kaum Muslimin. Seorang Muslim juga tidak

---

[70] Khalid Al-Juraisi, *Fatwa-Fatwa Terkini 2*, Terj. Mustofa Aini, dkk., 26.
[71] Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*., 437.

diperkenankan bekerja di suatu lembaga yang melawan umat Islam, termasuk di antaranya adalah pegawai yang membantu kepada perbuatan zalim dan haram, seperti pekerjaan yang meribakan uang, bekerja di tempat perjudian, dan lain sebagainya.[72]

Dengan demikian, ajaran agama Islam melarang pemeluknya untuk bekerja mencari uang dengan sesuka hatinya. Namun, Islam memberikan garis pemisah antara yang boleh dan yang dilarang dalam mencari rezeki dengan menitikberatkan kepada persoalan kemaslahatan umum. Garis pemisah ini berdiri di atas landasan yang bersifat menyeluruh yang menyatakan bahwa semua jalan untuk berusaha mencari uang yang tidak menghasilkan manfaat kepada seseorang kecuali dengan menjatuhkan orang lain adalah tidak dibenarkan. Sebaliknya, semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu dengan kerelaan dan keadilan adalah dibenarkan.

Sebagai sumber ajaran, Al-Qur'an tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan mu'amalah. berdasarkan 6360 ayat Al-Qur'an, hanya 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum. Hal ini mengandung arti, bahwa sebagian besar persoalan hukum dalam Islam oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi Muhammad SAW. penjelasan melalui hadits-haditsnya. Berdasarkan atas dua sumber inilah, kemudian aspek-aspek hukum,

---

[72] Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu Offsert, 2003), 195-198.

terutama di bidang mu'amalah, dikembangkan oleh Para Ulama, di antaranya adalah Al-Syatibi, yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran agama Islam tersebut dengan mengaitkannya dengan *maqashid syari'ah*.[73]

Dalam kajian hukum ekonomi syari'ah, maslahat dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah*. Artinya, dengan mengambil maslahat, berarti sama saja dengan mewujudkan *maqashid syari'ah* itu sendiri. Dengan demikian, *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Inti dari tujuan syari'ah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghilangkan kemudharatan.

Berdasarkan data yang terdapat di lapangan, diketahui bahwa alasan Bapak SA dan Ibu EP bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro adalah sama-sama tidak ingin menganggur. Adapun perberbedaannya, Bapak SA beralasan bahwa dengan gaji yang diperolehnya relatif tinggi jika dibandingkan dengan pekerjaan di tempat lain, sedangkan Ibu EP beralasan bahwa dirinya bekerja di bank tersebut adalah untuk mengembangkan dirinya sendiri guna kehidupan yang lebih layak di masa depan.

Kondisi perekonomian yang memungkinkan seseorang harus masuk ke dalam sistem ekonomi yang sifatnya masih belum bisa terbebas dari instrumen bunga, sehingga bekerja pada bank konvensional sebagai salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk kemaslahatan.

---

[73] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*., 60-61.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ditinjau dari *maqashid syari'ah* terhadap bekerja di konvensional berdasarkan beberapa tingkatan:

1. *Dharuriyat* (primer), yakni untuk memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.[74]

   Alasan yang dijelaskan oleh karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa sempitnya lahan pekerjaan lain dengan bermodalkan Ijazah SMA dan tidak ingin menganggur dan lebih memikirkan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup serta tidak ingin untuk menyia-nyiakan waktu yang dimilikinya untuk pekerjaan yang tidak pasti.

   Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa menghadapi perkembangan sosial-ekonomi yang sedemikian pesatnya, terkadang tidak berbanding lurus dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga tidak sedikit umat manusia demi memenuhi kebutuhan hidupnya, memutuskan bekerja pada sektor perbankan konvensional yang dalam ajaran agama Islam masih menyisakan permasalahan hukum terkait praktik riba yang terjadi.

2. *Hajjiyat* (sekunder), yakni kebutuhan yang bersifat tidak esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya.[75]

---

[74] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*., 171.

[75] *Ibid*., 171.

Alasan yang dijelaskan oleh karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa dengan gaji yang diperoleh relatif tinggi dan sesuai dengan pekerjaannya jika dibandingkan dengan pekerjaan di tempat lain. Lebih jauh, untuk pekerjaan, tidak memilih-milih, yang berbasis syari'ah atau yang berbasis konvensional.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa yang membedakan manusia satu dengan lainnya adalah kemauan, kemampuan, dan keahlian untuk meraih rezeki yang telah disediakan oleh Allah SWT. Islam telah membuka berbagai lapangan pekerjaan bagi umatnya agar mereka dapat memilih yang sesuai dengan keahlian, kemampuan, pengalaman, dan kesenangannya. Manusia tidak dipaksakan untuk memilih pekerjaan tertentu, kecuali apabila pekerjaan tersebut akan mendatangkan kemaslahatan umum.

3. *Tahsiniyat* (tersier), yakni kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.[76]

Alasan yang dijelaskan oleh karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa bekerja di bank

---

[76] *Ibid*., 172.

merupakan idaman bagi setiap orang saat ini. Dengan bekerja di bank tersebut, dapat mengembangkan diri sendiri yang ke depannya dapat membuat diangkat menjadi pegawai tetap di bank tersebut atau menjajahkan karir ke jenjang yang lebih baik di tempat lain selain bank tersebut.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa dalam Islam, bekerja adalah sarana untuk mencapai hakikat manusia yang tertinggi. Bekerja merupakan cara terbaik untuk mengembangkan potensi diri. Bekerja dengan ketekunan adalah suatu sifat yang amat diperlukan oleh pekerja, mereka akan dapat meningkatkan kemampuannya jika tekun dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa ditinjau dari alasan Bapak SA dan Ibu EP bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro adalah sama-sama karena tidak ingin menganggur. Orang yang tidak bekerja atau menganggur, selain kehilangan harkat dan martabat di hadapan dirinya sendiri, juga di hadapan orang lain. Jatuhnya harkat dan martabat akan menjerumuskan manusia pada perbuatan hina. Lebih jauh, bekerja dan berusaha sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Kerja jika dijalankan sesuai dengan ajaran agama Islam, ia merupakan salah satu bentuk jihad yang tidak dapat dipisahkan dari signifikansi religius dan spiritual yang tercakup di dalamnya. Dengan demikian, maka bekerja pada bank konvensional pada kondisi tertentu dibolehkan, dalam rangka memenuhi

kebutuhan hidup untuk *maqashid* yang sifatnya berada pada tingkatan *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pekerja Muslim bekerja di bank konvensional, di antaranya:

1. Mengembangkan Diri guna Kehidupan yang Lebih Layak di Masa Depan

   Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia, setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan; memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Islam mengajarkan setiap orang untuk bekerja dan berusaha, menyebar di muka bumi untuk memakmurkannya dan memanfaatkan rezeki.

   Dengan demikian, dengan bekerja di bank konvensional, hal itu dapat mengembangkan diri guna kehidupan di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia dan mempersiapkan bekal guna kehidupan yang lebih layak di masa mendatang.

2. Tidak Mendapatkan Alternatif Pekerjaan di Tempat Lain

   Tidak adanya pekerjaan di tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga bekerja di bank konvensional menjadi sebuah alternatif. Seiring dengan perkembangan zaman, menyebabkan kebutuan hidup semakin meningkat, sehingga mencari pekerjaan juga semakin sulit. Di sinilah, peranan hukum Islam dapat menyesuaikan dengan konteks kebutuhan masyarakatnya masa kini.

Dengan demikian, perlu juga diingat, bahwa tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan dunia perbankan tergolong ke dalam praktik riba. Oleh karena itu, tidak masalah bagi seorang Muslim menerima pekerjaan tersebut, meskipun hatinya tidak rela, dengan harapan tata perekonomian mengalami perubahan menuju kondisi yang diridai oleh agama dan hatinya.

3. Menghindari Diri dari Pengangguran

Seseorang yang telah bekerja dan bersungguh dalam pekerjaannya, maka bertambah pula harkat dan martabatnya. Sebaliknya, seseorang yang tidak bekerja atau menganggur, selain kehilangan harkat dan martabat di hadapan dirinya sendiri, juga di hadapan orang lain. Jatuhnya harkat dan martabat akan menjerumuskan manusia pada perbuatan hina.

Dengan demikian, dengan bekerja di bank konvensional, hal itu dapat menghindari diri dari menganggur. Melalui kerja, manusia menyatakan eksistensi dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Bekerja pada dasarnya merupakan realitas fundamental bagi manusia dan karenanya menjadi hakikat kodrat yang selalu terbawa dalam setiap jenjang perkembangan kemanusiaannya. Sebab, dengan bekerja, manusia dapat melaksanakan pembangunan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai cermin pelaksanaan perintah agama.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pekerja Muslim bekerja di bank konvensional, di antaranya adalah mengembangkan diri guna kehidupan yang lebih layak di masa depan, tidak mendapatkan alternatif pekerjaan di tempat lain, dan menghindari diri dari pengangguran. Bekerja di bank konvensional pada kondisi tertentu diperbolehkan, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup untuk *maqashid* yang sifatnya berada pada tingkatan *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam Skripsi ini, yakni bagi karyawan Muslim, bahwa dalam mengambil sebuah keputusan untuk mencari pekerjaan, hendaklah meninjau terlebih dahulu sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga segala aktivitas yang dilakukan selalu bersandar pada sesuatu yang benar. Lebih jauh, hendaklah harus berhati-hati dan mempertimbangkan akibat yang akan ditimbulkan olehnya, agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan mendapatkan pekerjaan yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syari'ah (Suatu Kajian Teoretis Praktis)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulughul Maram*, Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2015.

Al-Hufy, Ahmad Muhammad. *Akhlak Nabi Muhammad SAW.: Keluhuran dan Kemuliaannya*. Terj. Masdar Helmy dan Abd. Khalik Anwar. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Al-Juraisi, Khalid. *Fatwa-Fatwa Terkini 2*. Terj. Mustofa Aini, Hanif Yahya, dan Amir Hamzah. Jakarta: Darul Haq, 2016.

Al-Maraghi, Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Mutakhir*. Terj. Al-Hamid Al-Husaini. Bandung: Pustaka Hidayah, 2006.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu Offsert, 2003.

Andika, Wira. "Fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang Orang yang Bekerja di Bank Konvensional." *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.

Az-Zabidi, Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif. *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*. Terj. Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*. Jakarta: Kencana, 2012.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja, diakses pada 13 November 2019 pada pukul 17.20 WIB.

Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Nurjanah, Siti dan Handayana, Sri. *Metodologi Studi Islam*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.

Rozin, Musnad. *Ushul Fiqh 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.

Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.

Sugiarto, Aidi. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Bunga Bank (Studi terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi)." *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Wahyudi, Muchamad Arif. "Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan 'Abdul Aziz bin Baz tentang Bank Konvensional (Studi Komparatif tentang Sistem, Hukum Bekerja, dan Gaji)." *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Zuhri, Muh. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1158/In.28.2/D.I/PP.00.9/09/2019 26 September 2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.:
1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. Nawa Angkasa, SH.,MA.

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ILHAM HERIANTO
NPM : 1502090144
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA MUSLIM DI BANK KONVENSIONAL

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
   b. Isi ± 3/6 bagian
   c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-326/In.28.2/D.1/PP.00.9/2/2020 10 Februari 2020
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth.
Pimpinan BRI (Persero)Tbk, Cabang Bakhti Agung
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Ilham Herianto
NPM	:	1502090144
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul	:	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA MUSLIM DI BANK KONVENSIONAL

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimakiumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha,S.Ag.,M.H
NIP. 197206111998032001

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL
(Studi pada Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
HALAMAN DAFTAR ISI
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN
- **A. Latar Belakang Masalah**
- **B. Pertanyaan Penelitian**
- **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
- **D. Penelitian Relevan**

BAB II LANDASAN TEORI
- **A. Bekerja dalam Islam**
  1. **Pengertian Bekerja**
  2. **Dasar Hukum Bekerja**
- **B. Bank Konvensional**
  1. **Pengertian Bank Konvensional**
  2. **Mekanisme Bank Konvensional**
- **C. *Maqashid Syari'ah***
  1. **Pengertian *Maqashid Syari'ah***
  2. **Tingkatan *Maqashid Syari'ah***

BAB III METODE PENELITIAN
- **A. Jenis dan Sifat Penelitian**
- **B. Sumber Data**
- **C. Teknik Pengumpulan Data**
- **D. Teknik Analisis Data**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum mengenai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro

B. Karyawan Muslim pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Karyawan Muslim yang Bekerja di Bank Konvensional

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Juni 2020
Peneliti,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Akademik I,	Dosen Pembimbing Akademik II,
Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.	H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196805301994032003	NIP. 196710252000031003

ALAT PENGUMPUL DATA

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL (Studi pada Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak SA sebagai Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro

a. Jenis pekerjaan apa yang Bapak kerjakan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro?

b. Apa alasan Bapak bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro?

c. Sejauh mana pemahaman Bapak mengenai riba yang terdapat pada sistem di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro di mana dalam ajaran agama Islam hal tersebut diharamkan?

2. Wawancara dengan Ibu EP sebagai Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro

a. Jenis pekerjaan apa yang Ibu kerjakan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro?

b. Apa alasan Ibu bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro?

c. Sejauh mana pemahaman Ibu mengenai riba yang terdapat pada sistem di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor

Cabang Metro di mana dalam ajaran agama Islam hal tersebut diharamkan?

3. **Wawancara dengan Ibu M sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro**
   a. Menggunakan metode apa ketika rekrutmen karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro?
   b. Bagaimana proses rekrutmen karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro?

B. Dokumentasi

1. Foto wawancara dengan kedua Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro.
2. Buku yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap bekerja di bank konvensional.

Metro, 2-9 ~~Juli~~ 2020
Peneliti,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Akademik I,	Dosen Pembimbing Akademik II,
Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.	H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196805301994032003	NIP. 196710252000031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0930/In.28/D.1/TL.00/09/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan Bank BRI Cabang Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0929/In.28/D.1/TL.01/09/2020, tanggal 03 September 2020 atas nama saudara:

Nama	: **ILHAM HERIANTO**
NPM	: 1502090144
Semester	: 11 (Sebelas)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bank BRI Cabang Metro, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI`AH TERHADAP BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL (Studi pada Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 September 2020
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0929/In.28/D.1/TL.01/09/2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ILHAM HERIANTO**
NPM	:	1502090144
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Bank BRI Cabang Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI`AH TERHADAP BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL (Studi pada Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 September 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat

EBIKA PUTRI

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-732/In.28/S/U.1/OT.01/07/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Ilham Herianto
NPM	: 1502090144
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090144.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Juli 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtarudi Sudin, M.Pd
NIP 195808319810301001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No. B-.1358../In.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2020

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Ilham Herianto
NPM	: 1502090144
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen	: Skripsi
Pembimbing	: 1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. 2. Nawa Angkasa, S.H., M.A
Judul	: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL (Studi pada Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **17 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 November 2020
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Sainul, S.H.,M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ilham Herianto
NPM : 1502090144
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester/TA : X/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 04-06-2020	✓	Perbaiki outline sesuai petunjuk.	
	Senin, 08-06-2020	✓	Acc outline lanjut ke BAB I	

Dosen Pembimbing Akademik II,

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ilham Herianto
NPM : 1502090144
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester/TA : X/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 10 - 6 - 2020	✓	Lihat istilah yang digunakan dipedoman penulisan skripsi yang boleh digunakan di IAIN Metro Lengkapi Outline untuk proses selanjutnya	

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ilham Herianto
NPM : 1502090144
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester/TA : X/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 18 - 6 - 2020	✓	BAB III METODE PENELITIAN tidak perlu dirinci BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN tambahi setelah terhadap Karyawan Muslim yang Perbaiki dan lengkapi lembar Outline anda	

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ilham Herianto
NPM : 1502090144
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester/TA : X/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at / 26 - 6 - 2020	✓	Lanjutkan proses berikutnya	

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ilham Herianto
NPM : 1502090144
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester/TA : X/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 1 juli 2020	✓	Acc outline lanjutkan proses berikut	

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Ilham Herianto	Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
NPM	: 1502090144	Semester/TA	: X/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 03/7 2020.	✓	- Perbaiki sesuai petunjuk. - Penulisan kutipan - Referensi ditambah lagi.	

Dosen Pembimbing Akademik II,

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Ilham Herianto	Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
NPM	: 1502090144	Semester/TA	: X/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 06/07	✓	Acc BAB I, II, III Konsultasi ke PBI.	

Dosen Pembimbing Akademik II,

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Ilham Herianto	Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
NPM	: 1502090144	Semester/TA	: X/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 7 - 7 - 2020	✓	BAB II PEMBAHASAN Jangan menggunakan kata disimpulkan, kesimpulan, karena anda belum menyimpulkan. Lihat dan perbaiki lainnya! Ini pakai teori siapa, yang ada teori maqashid syariah yang di dalamnya ada teori turunannya salah satunya dharuriyat. Silahkan dicermati kembali. BAB III METODE PENELITIAN Apakah bunga karangan yang diwawancara? Bukankah pihak bank juga perlu untuk mengadi data terkait sehingga pegawainya sesuaikan dengan catatan di sumber data. Untuk melakukan analisis data ini anda harus menentukan apa yang anda gunakan, kualitatif atau kuantitatif?	

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Ilham Herianto	Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
NPM	: 1502090144	Semester/TA	: X/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 9 - 7 - 2020	✓	BAB I PENDAHULUAN Mengapa masih pra-survei? BAB II PEMBAHASAN Tetap akan pakai ini, tetapi teori anda tidak ada dari teori siapa? Yang ada hanya teori dharuriyat saja. Sebelum anda menguraikan, maka harus dibuka bahwa maqashid syari'ah itu tingkatannya dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Maka, dari tiga tingkatan tersebut, kemudian anda ambil satu saja yakni tingkat dharuriyat saja.	

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ilham Herianto
NPM : 1502090144
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester/TA : X/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 13 - 7 - 2020	✓	BAB II LANDASAN TEORI Anda belum menyimpulkan Acc BAB I - III, lanjutkan proses selanjutnya!	

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ilham Herianto
NPM : 1502090144
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester/TA : X/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, Rabu, 22/07 2020.	✓	Pertanyaan harus merupakan isi pertanyaan penelitian ex Tingkat pengetahuan tg ... - Hal-hal yg tidak perlu dugaan dan mengacu untuk pertanyaan penelitian di lapangan ex, untuk responden. - Pertanyaan & sasaran yg ada yg ...	

Dosen Pembimbing Akademik II,

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ilham Herianto
NPM : 1502090144
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester/TA : X/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 23/07 2020	✓	Acc APD. Konsultasikan ke PB I.	

Dosen Pembimbing Akademik II,

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ilham Herianto
NPM : 1502090144
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester/TA : X/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 23-7-2020	✓	Teks wawancara dengan Karyawan Muslimnya bagaimana?	

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ilham Herianto
NPM : 1502090144
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester/TA : X/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 28 - 7 - 2020	✓	Angka 1 kan pertanyaan untuk manager, maka harus ada pertanyaan khusus yang diajukan ke karyawan Muslim. Jika masih digabung, silakan dipisah, ya.	

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Ilham Herianto	Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
NPM	: 1502090144	Semester/TA	: X/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 31 - 8 - 2020	✓	Lengkapi space untuk tanda tangan persetujuan pembimbing dan ajukan untuk ditandatangani	

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ilham Herianto Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
NPM : 1502090144 Semester/TA : X/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 2-9-2020	✓	Acc APD Lanjutkan proses berikut nya	

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ilham Herianto
NPM : 1502090144
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester/TA : XI/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 22-09-2020		Hasil wawancara dilengkapi dahulu terutama bagi karyawan jawaban karyawan tuslisut dalam bentuk pertanyaan selanjutnya untuk mendapatkan jawaban yang mendekati jawaban yang sebenarnya seobyektif mungkin. Dilengkapi.	

Dosen Pembimbing Akademik II,

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Ilham Herianto	Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
NPM	: 1502090144	Semester/TA	: XI/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 24-09-2020		- Kembangkan perihal latar belakang pendidikan, sistem kerja, pemahaman tentang riba, dan syarat rekrutment online agar berkaitan! - Jenis / status kepesertaannya. - Syarat menjadi peserta.	

Dosen Pembimbing Akademik II,

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ilham Herianto
NPM : 1502090144
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester/TA : XI/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 29-09-2020		Tambahkan teori yang relevan! Perbaiki sesuai dengan arahan yang telah diberikan!	

Dosen Pembimbing Akademik II,

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Ilham Herianto	Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
NPM	: 1502090144	Semester/TA	: XI/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 7/10 2020.	✓	Pertanyaan Analisis yg perlu kan teori yg di bagus.	
		—	Acc. Bab IV lanjutkan ke Bab V	

Dosen Pembimbing Akademik II,

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Ilham Herianto	Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
NPM	: 1502090144	Semester/TA	: XI/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at / 13 - 11 - 2020	✓	BAB V Dapat dilanjutkan proses berikutnya	

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Ilham Herianto	Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
NPM	: 1502090144	Semester/TA	: XI/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 3-12-2020	✓	Berkas sudah dilengkapi dan layak untuk diajukan ke sidang munaqosyah setelah tes membaca Al-Qur'an cukup baik	

Dosen Pembimbing Akademik I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Ilham Herianto
NPM. 1502090144

DOKUMENTASI

Gambar 1
Wawancara dengan Bapak SA sebagai Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro

Gambar 2
Wawancara dengan Ibu EP sebagai Karyawan Muslim di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Ilham Herianto, lahir di Metro pada tanggal 28 September 1997. Lahir dan dibesarkan di Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, Indonesia. Peneliti merupakan anak tunggal dari pasangan (Alm) Ayahanda Hendri Nur Chan dan Ibunda Murniati.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Taman Kanak-Kanak Al-Jihad pada tahun 2001-2003, Sekolah Dasar Negeri 6 Kota Metro pada tahun 2003-2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka 2 Metro pada tahun 2009-2012, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Metro pada tahun 2012-2015. Pada tahun 2015, peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Ujian Masuk Mandiri.